



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 439/IT1.A/SK-KP/2025

TENTANG
**PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GANESA WIRA ADIUTAMA
KEPADA
Prof. WAWAN DHEWANTO, S.T., M.Sc., Ph.D.**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan kontribusi dan jasa besar **Prof. Wawan Dhewanto, S.T., M.Sc., Ph.D.** dalam pengabdianya sebagai Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019 sampai dengan 2024, sehingga beliau dipandang memenuhi syarat diberikan anugerah Penghargaan Ganesa Wira Aditutama;
b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007 tentang Jenis, Kriteria, dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS serta untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008 tentang Penghargaan ITB.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menganugerahkan Penghargaan:

GANESA WIRA ADIUTAMA

kepada:

Prof. WAWAN DHEWANTO, S.T., M.Sc., Ph.D.

KEDUA : Penghargaan ini berlaku sah setelah acara pemberian penganugerahan penghargaan diselenggarakan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Direktur Eksekutif Multi Kampus;
8. Para Kepala Badan;
9. Para Kepala Biro/Kantor;
10. Para Direktur;
11. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
12. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2025



REKTOR,
Prof. Dr. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T. y
NIP 1970042420006041018